



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
Website : disdik.kalselprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/210/SMA/Disdikbud/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammadun, AKS, M.I.Kom**
NIP : 19660419 198910 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jln. Dharma Praja II No.1 Trikora Banjarbaru

Menerangkan bahwa sekolah yang tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : **SMAN 11 Banjarmasin**
NPSN : 30304282
Alamat Sekolah : JL. AMD Sei Andai No.8 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

masih beroperasi dan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sampai dengan surat keterangan ini dibuat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 2 September 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Bidang Pembinaan SMA,



Muhammadun, AKS, M.I.Kom
NIP. 19660419 198910 1 001

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiana

NIP 130348753



1	2	3	4	5	6	7
15.	KALIMANTAN SELATAN					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 5 Martapura	—	Martapura	Kabupaten Banjar	09.1.2.1038.23.01.15.5110 09.1.2.1038.23.01.15.5120 09.1.2.1038.23.01.15.5150 09.1.2.1038.23.01.15.5210 09.1.2.1038.23.01.15.5220 09.1.2.1038.23.01.15.5230 09.1.2.1038.23.01.15.5250 09.1.2.1038.23.01.15.5350
		2. SMP Negeri 24 Banjarmasin	—	Banjar Utara	Kotamadya Banjarmasin	
		3. SMP Negeri 25 Banjarmasin	—	Banjar Selatan	Kotamadya Banjarmasin	
		4. SMP Negeri 3 Danau Panggang	—	Danau Panggang	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
		5. SMP Negeri 6 Amuntai	—	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
		6. SMP Negeri 5 Bati—Bati	—	Bati—Bati	Kabupaten Tanah Laut	
		7. SMP Negeri 4 Belawang	—	Belawang	Kabupaten Barito Kuala	
		8. SMP Negeri 5 Belawang	—	Belawang	Kabupaten Barito Kuala	
		9. SMA Negeri 1 Rantau Badauh	—	Rantau Badauh	Kabupaten Barito Kuala	
		10. SMA Negeri 11 Banjarmasin	—	Banjar Utara	Kotamadya Banjarmasin	
		11. SMA Negeri 1 Tapin Selatan	—	Tapin Selatan	Kabupaten Tapin	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	-	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	-	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	09.1.2.1038.23.01.27.5150 09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.27.5230 09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri

Mardiyah
NIP 130344133



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro